AKAD MURABAHAH KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH :

Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H., M.H.

AKAD *MURABAHAH* KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH:

Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Oleh

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H., M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana

AKAD *MURABAHAH* KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH:

Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Oleh

Novea Elysa Wardhani

2023

Judul: Akad *Murabahah* Koperasi Simpan Pinjam Syariah: Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan

Penulis:
Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H., M.H.

Penyunting:
Inggang Perwangsa Nuralam
Muhammad Nazil
Dindha Ayu Mitra Dyani

ISBN:
-

Perancang Sampul:
Rusli

Penata Letak:
Roman Wijaya

Penerbit:
Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2023
i-x+237 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Salam hangat kepada para pembaca yang budiman,

Saya dengan rasa rendah hati dan kegembiraan yang tak terkira mempersembahkan buku ini, "Akad *Murabahah* Koperasi Simpan Pinjam Syariah: Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan." Buku ini adalah hasil dari penelitian mendalam dan pengalaman praktis yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai akad Murabahah dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

Buku ini ditujukan untuk akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, dan praktisi yang tertarik dalam memahami lebih lanjut tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, kepastian hukum, dan keadilan dalam konteks akad Murabahah. Dalam era globalisasi dan tantangan ekonomi yang kompleks, kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang instrumen keuangan syariah semakin penting.

Dalam buku ini, saya menyajikan analisis yang komprehensif dan kritis mengenai prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang terkait dengan akad Murabahah dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Saya meneliti aspek hukum, pelaksanaan praktis, dan implikasi ekonomi dari akad ini. Saya juga menggali berbagai studi kasus dan contoh-contoh nyata yang memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan akad Murabahah dalam konteks koperasi.

Selain itu, buku ini juga memaparkan konsep dan prinsip-prinsip hukum syariah yang menjadi landasan dalam menjalankan akad Murabahah. Saya menjelaskan dengan jelas bagaimana prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat diterapkan dalam praktik keuangan syariah, dengan fokus pada akad Murabahah. Dalam setiap bab, saya menyajikan argumen yang kuat dan penjelasan yang mendalam yang didukung oleh rujukan ke literatur terkait dan penelitian terkini.

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang berharga bagi para pembaca yang ingin memperdalam

pemahaman mereka tentang akad Murabahah dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Saya juga berharap buku ini dapat mendorong diskusi dan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan keuangan syariah yang berlandaskan kepastian hukum dan keadilan.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca.

Salam,

Palangkaraya, Juli 2023

Dr. Hj. Novea Elysa Wardhani, S.H., M.H

DAFTAR ISI

PRAKATA iv
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv

BAB 1 *MUKADIMAH* 2
1.1. Ekonomi dalam Islam 3
1.2. Lembangan Keuangan Indonesia 5
1.3. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Syariah 7
1.4. Akad dan Perjanjian 11
1.5. Dilema Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 17

BAB 2 TEORI HUKUM 27
2.1. Teori Tujuan Hukum 28
2.2. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Al-Syariah*) 29
2.3. Maslahah dalam Maqasid 35
2.3.1. Menurut Imam *As-Syafi'i* (wafat th. 204 H) 36
2.3.2. Menurut Imam al-Juwaini (wafat th 478 H) 36
2.3.3. Menurut Imam al-Ghozali (wafat th. 505 H) 38
2.3.4. Menurut Imam al-Thufi (wafat th. 716 H) 38
2.3.5. Menurut Imam al-Syatibi (wafat th. 790 H) 40
2.4. Penggunaan Maqashid Al-Syari'ah 44

BAB 3 TEORI KEADILAN 49
3.1. Keadilan Menurut Hukum Islam 51
3.2. Teori Keadilan Aristoteles 57
3.3. Keadilan Sosial Menurut John Rawls 59
3.4. Teori Kepastian Hukum 61
3.5. Teori Kesepakatan 66
3.6. Teori Hukum Asal (*istishab)* 68

BAB 4 PERJANJIAN 69
4.1. Pengertian Perjanjian 70
4.2. Asas-Asas Perjanjian Konvensional 72
4.3. Perjanjian Syariah (Akad Syariah) 77

4.4. Rukun dan Syarat Akad 79
4.5. Perspektif Hukum Syariah dan Hukum Positif terhadap Akad dan Perjanjian 83

BAB 5 AKAD AL-WAKALAH 87
5.1. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan 88
5.2. Murabahah Bil Wakalah 92
5.3. Pensyariatan *Al-Wakalah* 92
5.4. Landasan Hukum *Wakalah* 93
5.5. Rukun dan Syarat *Wakalah* 94
5.6. Pelaksanaan Langsung dan Pelaksanaan Tergantung Kondisi 96
5.7. Jenis-Jenis *Wakalah* 97
5.8. Berakhirnya Akad Al-*Wakalah* 98
5.9. Rukun Murabahah Bil Wakalah 100
5.10. Syarat Murabahah Bil Wakilah 100

BAB 6 AKAD MURABAHAH 103
6.1. Tinjauan Umum tentang Akad Murabahah 104
6.2. Rukun *Murabahah* 106
6.3. Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah 106
6.4. Konsep Akad *Murabahah* 110
6.5. Ketentuan Jual-Beli Murabahah 111
6.6. Syarat dan Rukun *Murabahah* 112
6.7. Jenis-Jenis *Murabahah* 114
6.8. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah 116
6.9. Beberapa Hal yang Mesti dijelaskan dalam Jual Beli Murabahah 119

BAB 7 KOPERASI SYARIAH 121
7.1. Pengertian Koperasi Syariah 122
7.2. Landasan-Landasan Koperasu Syariah 122
7.3. Nilai-Nilai Koperasi Syariah 123
7.4. Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi Syariah 123
7.5. Prinsip Koperasi Syariah 127
7.6. Usaha Koperasi Syariah 127
7.7. Visi dan Misi Koperasi Syariah 128

7.8. Konsep Koperasi Syariah 129
7.9. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah 129

BAB 8 PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH 135
8.1. Pengertian Prinsip Syariah 136
8.2. Prinisp-Prinsip Syariah Islam 137
8.3. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum 140
8.4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dalam Menetapkan Hukum 141
8.5. Keadilan yang Merata 142

BAB 9 PENGATURAN PERJANJIAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPPS) 143
9.1. Ketentuan Akad Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dalam Perspektif Kepastian Hukum 144
9.2. Analisis Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) 147
9.3. Analisis Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) berdasarkan Teori Kesepakatan 151
9.4. Analisis Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Keadilan 153
9.4.1. Pengertian Akta 153
9.4.2. Akta Autentik 154
154

BAB 10 PENUTUP 167

DAFTAR PUSTAKA 170
RIWAYAT HIDUP 177

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Transaksi Murabahah 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Pertukaran 18
Tabel 2. Matrik Percampuran 19
Tabel 3. Karakteristik Transaksi Murabahah 21
Tabel 4. Perbandingan antara Akad dan Perjanjian dalam Perspektif Syariah dan Hukum Positif 83
Tabel 5. Perbandingan Perjanjian Berdasarkan Hukum Positif dengan Konsep Syariah 89
Tabel 6. Perbadningan Konsep Hukum Nasional dan Konsep Hukum Syariah 90
Tabel 7. Perbandingan akad Murabahah Berdasarkan Teori Tujuan Hukum 160

BAB 1

MUKADIMAH

1.1. Ekonomi dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam) Mardani (2013a). Syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi:"*al-ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi"* (Hukum asal adalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya) (Mardani, 2013b). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli bidang itu. Bidang-bidang inilah, yang sepenuhnya kepada para ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyyat,* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimasukkan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima (Haroen, 2013).

Kesempurnaan Islam di antaranya mengatur tentang syariat atau hukum, di antara hukum yang diatur Islam adalah manusia dan manusia yang disebut dengan muamalah. Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis ada tataran

praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Sebagai makhluk sosial sering didapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

> Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*".

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika (moral) sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Ia harus melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kemanfaatan bagi usahanya. Di samping itu, ia harus memedomani norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dan terdapat dalam sistem hukum Islam secara umum (Qardhawi, 1997).